

BUKU SAKU
POLISI PAMONG PRAJA
TENTANG
PENEGAKAN PERATURAN DAERAH



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
KOTA LHOKSEUMAWE

Jl. Chik Di Tunong, Jl. Listrik, Tumpok Teungoh, Kec. Banda Sakti, Kota
Lhokseumawe, Aceh.

2026

KATA PENGANTAR

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe berlokasi di Jl. Chik Di Tunong, Jl. Listrik, Tumpok Teungoh, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Aceh, sebagai perangkat pemerintah daerah mempunyai tugas menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe perlu berpedoman pada aturan-aturan yang berlaku.

Buku ini disusun sebagai salah satu pedoman praktis bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe dalam melaksanakan tugas, terutama dalam menegakkan peraturan daerah dan peraturan Wali Kota Lhokseumawe.

Semoga buku ini bermanfaat bagi anggota Satpol PP dan WH yang ingin membekali diri dalam melaksanakan tugas. Tentunya masih ada kekurangan dalam buku ini. Oleh karena itu, saran dan masukan untuk kelengkapan dan kesempurnaan buku ini sangat diharapkan.

Tim Penyusun

SAMBUTAN
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL
HISBAH
KOTA LHOKSEUMAWE

Assalamualaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa saya menyambut baik penerbitan Buku Saku Polisi Pamong Praja Tentang Penegakan Peraturan Daerah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mewujudkan anggota Pol PP yang profesional, buku ini diharapkan dapat memperluas wawasan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe. Semoga dengan terbitnya buku ini dapat menjadi pedoman anggota Pol PP dan WH dalam bertugas.

Saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Tim Penyusun buku saku ini. Sekian dan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Lhokseumawe, September 2026

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
Kota Lhokseumawe

Ashabul Jamin, S.Sos.

NIP. 198202282005041002

SURAT PENGESAHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa Buku Saku Polisi Pamong Praja tentang Penegakan Peraturan Daerah telah diperiksa dan disahkan untuk digunakan sebagai salah satu pedoman praktis dalam mendukung pelaksanaan tugas anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe.

Buku saku ini disusun sebagai bagian dari pelaksanaan kegiatan Latsar dan diharapkan dapat memberikan manfaat serta menjadi bahan pedoman dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pengesahan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lhokseumawe, 2026

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe

Mentor

Ashabul Jamin,S.Sos

Teuku Aris Munandar,SE.

Peserta Latsar

Fhonna Fadillah Ermuyacha,S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
KATA PENGANTAR.....	2
KATA SAMBUTAN	3
SURAT PENGESAHAN.....	4
DAFTAR ISI	5
BAB I : SEJARAH SATPOL PP DAN WH ACEH.....	6
A. Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja	1.6
B. Sejarah Wilayatul Hisbah di Aceh	2.6
C. Dasar Hukum Satpol PP dan WH	3.6
D. Kedudukan Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe	4.6
E. Struktur Organisasi Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe	5.6
F. Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	6.6
G. Pengertian Wilayatul Hisbah (WH)	7.6
H. Tugas dan Fungsi Satpol PP	8.6
I. Tugas dan Fungsi WH Kota Lhokseumawe	9.6
BAB II : REGULASI DAN KEWENANGAN SATPOL PP DAN WH KOTA LHOKSEUMAWE.....	7
A. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2017	1.7
B. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja	2.7
C. Tugas dan Fungsi Masing-Masing Bidang.....	3.7
D. Kewenangan Satpol PP dan WH	4.7
E. Prinsip Pelaksanaan Tugas	5.7
BAB III : PELAKSANAAN TUGAS DAN PATROLI DI LAPANGAN..	8
A. Persiapan Sebelum Patroli.....	1.8
1. Penentuan Personel	
2. Pembagian Tugas	
3. Penentuan Lokasi/Wilayah Patroli	
4. Penentuan Waktu Patroli	
5. Pemeriksaan Perlengkapan	
6. Briefing/Arahan Pimpinan	

7. Pemahaman terhadap Sasaran dan Dasar Hukum	
B. Pelaksanaan Patroli	2.8
1. Patroli Wilayah	
2. Pengamatan Situasi	
3. Deteksi Dini dan Pencegahan Gangguan	
4. Pemberian Imbauan dan Teguran	
5. Pemeriksaan dan Penertiban Sesuai Kewenangan	
6. Tindakan terhadap Pelanggaran	
7. Pencatatan dan Dokumentasi Kejadian	
8. Koordinasi dan Tindak Lanjut	
C. Tahapan Menghadapi Pelanggaran	3.8
1. Kasus Pelanggaran Trantibum Ringan	
2. Kasus Pelanggaran Syariat/Qanun Jinayat	
3. Kasus Pelanggaran Trantibum Berat/Pidana Umum	
D. Penanganan Kondisi yang Sering Ditemukan	
1. PKL Berjualan di Lokasi yang Tidak Diperbolehkan	
2. Pelanggaran Ketentuan Jam Malam	
3. Muda-Mudi Berada di Luar hingga Larut Malam	
4. Muda-Mudi Berada di Tempat Sepi atau Minim Penerangan	
5. Permainan Batu, UNO, atau Kartu di Tempat Umum	
6. Pelanggaran Ketentuan Berpakaian	
7. Dugaan Pelanggaran Syariat Islam	
8. Masyarakat yang Keberatan atau Melakukan Perlawanan	
E. Cara Berkomunikasi dengan Masyarakat	4.8
1. Memberikan Salam dan Memperkenalkan Diri	
2. Menjelaskan Maksud Patroli	
3. Menjelaskan Aturan dengan Bahasa Sederhana	
4. Menjelaskan Dasar Hukum	
5. Mendengarkan Keberatan Masyarakat	
6. Menghindari Perdebatan	
7. Menggunakan Pendekatan Persuasif	
8. Kapan Harus Berkoordinasi?	

9. Contoh Dialog Ketika Masyarakat Bertanya “Dasar Hukumnya Apa?”	
F. Penanganan Masyarakat yang Menolak atau Melawan	5.8
1. Tetap Tenang	
2. Jangan Terpancing Emosi	
3. Jelaskan Dasar Tindakan	
4. Utamakan Komunikasi Dialogis dan Persuasif	
5. Panggil Atasan atau Koordinator Apabila Diperlukan	
6. Koordinasi dengan Aparat Terkait	
7. Dokumentasikan Kejadian Sesuai Prosedur	
G. Setelah Pelaksanaan Patroli.....	6.8
1. Pelaporan Hasil Patroli	
2. Pencatatan Pelanggaran	
3. Dokumentasi Kegiatan	
4. Evaluasi Kegiatan Patroli	
5. Tindak Lanjut	
6. Koordinasi dengan PPNS dan Kepolisian	
7. Koordinasi dengan Dinas Sosial	
8. Koordinasi dengan Instansi Terkait	
9. Koordinasi dengan Aparatur Wilayah	
10. Prinsip Koordinasi Lintas Sektor	
H. FAQ: Pertanyaan yang Sering Ditanyakan Masyarakat	7.8
1. Apa dasar hukum petugas melakukan patroli?	
2. Kenapa saya ditegur oleh petugas?	
3. Apa aturan mengenai jam malam?	
4. Kenapa PKL saya ditertibkan?	
5. Kalau PKL tidak boleh berjualan di sini, harus pindah ke mana?	
6. Kenapa petugas menanyakan kegiatan kami?	
7. Apakah bermain kartu atau permainan tertentu di tempat umum diperbolehkan?	
8. Kenapa pakaian saya ditegur?	
9. Apa yang harus saya lakukan jika tidak memahami alasan penertiban?	
10. Kepada siapa saya bisa meminta penjelasan resmi?	

11. Kenapa petugas melakukan patroli pada malam hari?
12. Apakah masyarakat boleh mempertanyakan dasar hukum penertiban?
13. Apa yang harus dilakukan jika saya keberatan dengan tindakan petugas?
14. Apa tujuan petugas memberikan teguran?
15. Mengapa petugas melakukan penertiban terhadap muda-mudi yang berada di tempat sepi?

DAFTAR PUSTAKA.....9

[illegible]

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENJADI DASAR TUGAS SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA**

NO URUT	JENIS PERATURAN	NOMOR	TAHUN	JUDUL PERATURAN
1	Undang-Undang	23	2014	Pemerintahan Daerah
2	Undang-Undang	8	1981	Kitab Undang-Undang
3	Undang-Undang	12	2011	Pembentukan Peraturan Perundang -Undangan
4	Peraturan Pemerintah	6	2010	Satuan Polisi Pamong Praja
5	Peraturan Pemerintah	53	2010	Peraturan Disiplin Pengawai Negeri Sipil
6	PeraturannMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara	4	2014	Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Dan Angka Kreditnya
7	Peraturan Menteri Dalam Negeri	54	2011	Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja
8	Peraturan Menteri Dalam Negeri	19	2013	Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan Dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja
9	Peraturan Menteri Dalam Negeri	34	2015	Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Dan Angka Kreditnya.
10	Peraturan Menteri Dalam Negeri	26	2010	Penggunaan Senjata Api Bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja
11	Peraturan Menteri Dalam Negeri	27	2010	Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja
12	Peraturan Menteri Dalam Negeri	40	2011	Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
13	Peraturan Menteri Dalam Negeri	38	2010	Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja

14	Peraturan Menteri Dalam Negeri	19	2013	Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan Dan Peralatan operasional Satuan Polisi Pamong Praja
15	Peraturan Kapolri	6	2010	Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pengawai Negeri Sipil
16	Keputusan Menteri Dalam Negeri	7	2003	Pedoman Operasional Penyidik Pengawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakkan Peraturan Daerah
17	Peraturan Wali Kota	10	2017	Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe.
18	Qanun Aceh	13	2016	Mengatur pembentukan perangkat daerah, di mana Wilayatul Hisbah diintegrasikan ke dalam struktur Satpol PP menjadi Satpol PP dan WH
19	Peraturan Gubernur Aceh	139	2016	Penjabaran lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Satpol PP dan WH Aceh.
20	Qanun Aceh	6	2014	Mengenai Hukum Jinayat yang menjadi salah satu materi utama penegakan syariat Islam oleh lembaga ini.

BAB I

SEJARAH SATPOL PP DAN WH ACEH

A. SEJARAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan perangkat pemerintah daerah yang memiliki peran dalam membantu kepala daerah menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah. Cikal bakal Satpol PP berawal dari pembentukan organisasi Polisi Pamong Praja di Yogyakarta pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 3 Maret 1950, terbentuk Satuan Polisi Pamong Praja dengan semboyan “Praja Wibawa”. Tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam perkembangannya, organisasi Polisi Pamong Praja mengalami beberapa perubahan nama dan kelembagaan. Istilah Polisi Pamong Praja semakin ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Setelah perkembangan sistem pemerintahan daerah, keberadaan Satpol PP semakin diperkuat sebagai perangkat daerah yang bertugas membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah serta menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum. Saat ini, penyelenggaraan Satpol PP antara lain berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

B. SEJARAH WILAYATUL HISBAH DI ACEH

Wilayatul Hisbah (WH) merupakan bagian dari kekhususan Aceh dalam pelaksanaan Syariat Islam. Keberadaan WH berkembang seiring dengan diberikannya kewenangan khusus kepada Aceh untuk menyelenggarakan dan menegakkan Syariat Islam. Salah satu landasan awalnya adalah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam, yang kemudian diperkuat dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam.

Dalam perkembangan selanjutnya, kedudukan Wilayatul Hisbah diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pasal 244 mengatur bahwa gubernur, bupati/wali kota dapat membentuk Polisi Pamong Praja untuk

menegakkan ketertiban dan ketenteraman umum, sedangkan Polisi Wilayahul Hisbah dapat dibentuk sebagai bagian dari Polisi Pamong Praja untuk menegakkan qanun syariat.

C. PENGGABUNGAN SATPOL PP DAN WILAYATUL HISBAH

Sebagai bagian dari perkembangan kelembagaan di Aceh, Satpol PP dan WH kemudian berada dalam satu organisasi. Penggabungan tersebut diperkuat melalui Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Satpol PP dan WH memiliki peran dalam penegakan qanun, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta penegakan Syariat Islam.

Saat ini, Satpol PP dan WH Aceh melaksanakan tugas penegakan qanun, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta pengawasan dan penegakan Syariat Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Aceh.

D. DASAR HUKUM SATPOL PP DAN WH KOTA LHOKSEUMAWE

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh.
9. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.
10. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
11. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam.
12. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh.

13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh.

E. Kedudukan Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Kota Lhokseumawe merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta penegakan Syariat Islam di wilayah Kota Lhokseumawe.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota Lhokseumawe melalui Sekretaris Daerah.

Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe mengintegrasikan dua fungsi utama, yaitu:

1. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Melaksanakan penegakan Peraturan Daerah (Perda/Qanun) dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.

2. Wilayatul Hisbah (WH)

Melaksanakan pengawasan, pembinaan, dan penegakan Qanun Syariat Islam di wilayah Kota Lhokseumawe. Pada struktur Kota Lhokseumawe, fungsi penegakan Syariat Islam dan kebijakan daerah memang menjadi salah satu bidang tugas Satpol PP dan WH.

F. VISI DAN MISI SATPOL PP DAN WH KOTA LHOKSEUMAWE

A. VISI

“Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat melalui penegakan peraturan perundang-undangan, Qanun/Perda, Keputusan Wali Kota dan penegakan Syariat Islam.”

B. MISI

1. Mewujudkan masyarakat yang Islami.
2. Mewujudkan penegakan peraturan perundang-undangan yang inovatif, responsif dan kompeten.

3. Memberdayakan masyarakat untuk menjaga ketertiban umum, keamanan dan penegakan Syariat Islam.
4. Mewujudkan Kota Lhokseumawe yang aman, tenteram, tertib dan damai. Pelaksanaan tugas tersebut dilakukan dengan mengutamakan ketertiban, kepastian hukum, profesionalitas, serta perlindungan terhadap masyarakat.

G. Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah perangkat pemerintah daerah yang dibentuk untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.

Satpol PP memiliki kedudukan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memastikan peraturan daerah dapat dilaksanakan dan dipatuhi oleh masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP melaksanakan kegiatan penegakan peraturan secara preventif, persuasif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dasar hukum utama: Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

H. Pengertian Wilayatul Hisbah (WH)

Wilayatul Hisbah (WH) adalah lembaga yang memiliki tugas dalam melakukan pengawasan, pembinaan, dan penegakan terhadap pelaksanaan Syariat Islam di Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Wilayatul Hisbah berperan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Syariat Islam di tengah masyarakat, memberikan pembinaan kepada masyarakat, serta melakukan tindakan sesuai kewenangan terhadap dugaan pelanggaran Syariat Islam. Pelaksanaan tugas Wilayatul Hisbah dilakukan dengan mengedepankan pembinaan, pencegahan, dan ketentuan hukum yang berlaku.

I. TUGAS DAN FUNGSI SATPOL PP

a. Tugas Pokok

Secara umum, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mempunyai tugas pokok:

1. Menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada)
2. Menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum
3. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Satpol PP mempunyai fungsi, antara lain:

1. Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada serta program ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
4. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada serta penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dengan instansi terkait
5. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi Perda dan Perkada
6. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan kepala daerah.

c. Wewenang

Dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP memiliki kewenangan, antara lain:

1. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap Perda dan/atau Perkada
2. Menindak pihak yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum sesuai kewenangan
3. Melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran Perda dan/atau Perkada

4. Melakukan tindakan administratif terhadap pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Melaksanakan tugas dan kewenangan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

J. TUGAS DAN FUNGSI WH KOTA LHOKSEUMAWE

a. Tugas Pokok

Secara umum, Wilayatul Hisbah (WH) memiliki tugas dalam pengawasan, pembinaan, dan penegakan Syariat Islam di wilayah Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas tersebut meliputi:

1. Pengawasan pelaksanaan Syariat Islam di tengah masyarakat.
2. Mengawasi kepatuhan masyarakat terhadap Qanun Aceh dan ketentuan Syariat Islam yang berlaku.
3. Melakukan pencegahan dan penertiban terhadap dugaan pelanggaran Syariat Islam sesuai dengan kewenangannya.
4. Melakukan pembinaan dan memberikan teguran kepada masyarakat yang diduga melakukan pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Melaksanakan patroli dan pengawasan di tempat atau ruang publik dalam rangka menjaga pelaksanaan Syariat Islam.

b. Fungsi Utama

Dalam melaksanakan tugasnya, WH mempunyai fungsi antara lain:

1. Sosialisasi dan penyuluhan
2. Memberikan informasi, edukasi, dan pemahaman kepada masyarakat mengenai pelaksanaan Syariat Islam dan ketentuan Qanun yang berlaku.
3. Pengawasan dan pembinaan

Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Syariat Islam serta memberikan pembinaan kepada masyarakat yang ditemukan melakukan pelanggaran.

4. Pencegahan pelanggaran

Melakukan langkah-langkah preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan Syariat Islam.

5. Koordinasi

Melakukan koordinasi dengan Satpol PP, Kepolisian, PPNS, dan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas penegakan Syariat Islam sesuai kewenangan masing-masing.

6. Penanganan pelanggaran sesuai kewenangan

Melakukan tindakan terhadap pelanggaran sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku serta menyerahkan proses selanjutnya kepada pihak yang berwenang apabila diperlukan.

BAB II

REGULASI DAN KEWENANGAN SATPOL PP DAN WH KOTA LHOKSEUMAWE

A. PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 10 TAHUN 2017

Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

BAB II

PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan kedudukan, susunan, tugas, fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 3

(1) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

- a. Kepala Satuan
- b. Sekretariat
- c. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
- e. Bidang Penegakan Syariat Islam dan Kebijakan Daerah
- f. Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat

- g. UPTD/UPTB dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:

- a. Sub Bagian Bina Program, Evaluasi dan Pelaporan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan
- c. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:

- a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan dan
- b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.

(4) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:

- a. Seksi Operasi dan Pengendalian dan
- b. Seksi Kerjasama dan Penindakan.

(5) Bidang Penegakan Syariat Islam dan Kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:

- a. Seksi Operasi dan Penegakan Kebijakan Daerah/Qanun dan
- b. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan Syariat Islam.

(6) Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:

- a. Seksi Sumber Daya Aparatur dan
- b. Seksi Perlindungan Masyarakat.

(7) Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4

Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.

Pasal 5

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.
- (2) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang masing-masing sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dalam bidang penegakan Qanun dan/atau Peraturan Walikota, Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta pelaksanaan Syariat Islam.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai fungsi:

- a. perumusan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Qanun, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.
- b. perumusan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di daerah.
- c. pelaksanaan kebijakan penegakan Qanun, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.
- d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Qanun, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya.

- e. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Qanun, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.
- f. pelaksanaan penerangan kepada seseorang atau kelompok orang tentang aspek-aspek pelaksanaan syari'at Islam.
- g. pelaksanaan sosialisasi kepada seseorang atau kelompok orang tentang adanya Peraturan Perundang-undangan di bidang syari'at Islam.
- h. pelaksanaan upaya-upaya aktif untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, serta pengamalan masyarakat (seseorang dan kelompok orang) terhadap ketentuan dalam qanun-qanun atau Peraturan Perundang-undangan di bidang Syari'at Islam dan
- i. pengkoordinasian kesatuan-kesatuan Polisi Pamong Praja dan Polisi Wilayatul Hisbah.
- j. pengkoordinasian hubungan antar lembaga dalam bidang Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota melalui Sekda sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Kepala Satuan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang penegakan Qanun dan/atau Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta pelaksanaan Syariat Islam.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai fungsi:

- a. perumusan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Qanun, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota
- b. perumusan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di daerah
- c. pelaksanaan kebijakan penegakan Qanun, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota

- d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Qanun, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya
- e. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Qanun, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota
- f. pelaksanaan penerangan kepada seseorang atau kelompok orang tentang aspek-aspek pelaksanaan syari'at Islam
- g. pelaksanaan sosialisasi kepada seseorang atau kelompok orang tentang adanya Peraturan Perundang-undangan di bidang syari'at Islam
- h. pelaksanaan upaya-upaya aktif untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, serta pengamalan masyarakat (seseorang dan kelompok orang) terhadap ketentuan dalam qanun-qanun atau Peraturan Perundang-undangan di bidang Syari'at Islam dan
- i. pengkoordinasian kesatuan-kesatuan Polisi Pamong Praja dan Polisi Wilayatul Hisbah
- j. pengkoordinasian hubungan antar lembaga dalam bidang Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota melalui Sekda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 10

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Satuan di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, hukum dan perundang-undangan, pemantauan dan pelaporan.

Pasal 11

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu
- b. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan;
- c. Pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta hubungan masyarakat
- d. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan;
- e. penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah
- f. penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah
- g. penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah
- h. pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 13

(1) Sub Bagian Bina Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan dan koordinasi penyusunan rumusan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisba.

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan dan koordinasi penyelenggaraan penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan

kerumahtanggaan, kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta hubungan masyarakat.

(3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi keuangan, penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah.

Pasal 14

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta bidang penyelidikan dan penyidikan.

Pasal 15

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi, pengendalian dan pertanggung jawaban tugas-tugas di bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah yang meliputi pembinaan, pengawasan, penyuluhan serta penyelidikan dan penyidikan.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah mempunyai fungsi:

- a. penetapan pengkajian bahan fasilitasi penegakan peraturan perundang-undangan daerah
- b. penyelenggaraan fasilitasi penegakan peraturan perundangundangan daerah
- c. penetapan rumusan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan daerah serta fasilitasi pembinaan operasional pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil
- d. penetapan rumusan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan daerah
- e. penetapan rumusan penyusunan bahan fasilitasi dan pembinaan operasional pelaksanaan tugas PPNS

- f. penetapan rumusan kebijakan teknis bentuk dan jenis pelanggaran peraturan peraturan perundang-undangan daerah
- g. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas penegakan peraturan perundang-undangan daerah
- h. pelaporan pelaksanaan tugas penegakan peraturan perundang-undangan daerah
- i. pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang penegakan peraturan peraturan perundang-undangan daerah
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

(1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas menyiapkan perumusan program dan pelaksanaan kebijakan operasional, menyiapkan pengkajian bahan fasilitasi dan penyelenggaraan fasilitasi penegakan peraturan perundang-undangan daerah, mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan.

(2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas menyiapkan perumusan program dan kebijakan teknis operasional, mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyelidikan dan penyidikan.

Pasal 18

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Operasi dan Pengendalian serta bidang Kerjasama dan Penindakan.

Pasal 19

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas melakukan koordinasi, pengendalian dan pertanggungjawaban tugas-tugas di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang meliputi operasi dan pengendalian, penegakan Qanun/Kebijakan Walikota di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kerjasama dan penindakan.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan penetapan pengkajian bahan fasilitasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- b. penyelenggaraan fasilitasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- c. pelaksanaan penyiapan perumusan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- d. penetapan rumusan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kerjasama operasional
- e. pelaksanaan tugas penegakan Qanun/Kebijakan Walikota di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- f. penetapan rumusan pembinaan teknis pengendalian operasional Polisi Pamong Praja
- g. penetapan rumusan pembinaan tugas polisi pamong praja di wilayah Kota Lhokseumawe
- h. penetapan rumusan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kota Lhokseumawe
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Seksi Operasional dan Pengendalian mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis dalam bidang operasional dan pengendalian.
- (2) Seksi Kerjasama dan Penindakan mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis dalam bidang kerjasama dan penindakan.

Pasal 22

Bidang Penegakan Syariat Islam dan Kebijakan Daerah merupakan unsur pelaksana teknis di bidang operasi dan penegakan kebijakan daerah/qanun serta pembinaan, pengawasan dan penindakan sayariat islam.

Pasal 23

Bidang Penegakan Syariat Islam dan Kebijakan Daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi, pengendalian dan pertanggung jawaban tugas-tugas di bidang Penegakan Syariat Islam dan Kebijakan Daerah yang meliputi operasi dan penegakan kebijakan daerah/qanun serta pembinaan, pengawasan dan penindakan sayariat islam.

Pasal 24

23, Bidang Penegakan Syariat Islam dan Kebijakan Daerah mempunyai fungsi:

- a. penetapan pengkajian bahan fasilitasi penegakan syariat islam dan kebijakan daerah
- b. penyelenggaraan fasilitasi penegakan syariat islam dan kebijakan daerah
- c. penetapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi penegakan syariat islam dan kebijakan daerah
- d. penetapan rumusan pembinaan teknis pengendalian operasional Polisi Wilayatul Hisbah
- e. penetapan rumusan pembinaan tugas Polisi Wilayatul Hisbah di wilayah Kota Lhokseumawe
- f. penetapan rumusan pemeliharaan penegakan syariat islam dan kebijakan daerah di wilayah Kota Lhokseumawe
- g. penetapan rumusan pelaksanaan pengamanan acara-acara besar dan lainnya
- h. pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang penegakan syariat islam dan kebijakan daerah
- i. pelaksanaan sosialisasi keberadaan Qanun Syariat Islam dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Bidang Syariat Islam
- j. pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan penegakan syariat islam dan kebijakan daerah

- k. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas penegakan syariat islam dan kebijakan daerah
- l. pelaporan pelaksanaan tugas penegakan syariat islam dan kebijakan daerah
- m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

- (1) Seksi Operasi dan Penegakan Kebijakan Daerah/Qanun mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis dalam bidang Operasi dan Penegakan Kebijakan Daerah/Qanun.
- (2) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan Syariat Islam mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis dalam bidang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan Syariat Islam.

Pasal 26

Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 27

Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan koordinasi, pengendalian dan pertanggung jawaban tugas-tugas di bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat yang meliputi sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penetapan pengkajian bahan fasilitasi sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat
- b. penyelenggaraan fasilitasi sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat

- c. penetapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat
- d. penetapan rumusan pembinaan teknis sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat
- e. penetapan rumusan pembinaan tugas anggota perlindungan masyarakat di wilayah Kota Lhokseumawe
- f. penetapan rumusan pelaksanaan pelatihan dan pendidikan sumber daya aparatur dan satuan perlindungan masyarakat
- g. pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat
- h. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat
- i. pelaporan pelaksanaan tugas sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

- (1) Seksi Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis dalam bidang Sumber Daya Aparatur.
- (2) Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis dalam bidang Perlindungan Masyarakat.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 30

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kota Lhokseumawe sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 31

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota, dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundangundangan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 32

(1) Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah atas pelimpahan kewenangan dari Walikota.

Pasal 33

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 34

Eselon Jabatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Satuan merupakan jabatan tinggi pratama dengan eselonering II.b.
- b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a.
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.b.
- d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 35

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 36

(1) Dalam hal Kepala Satuan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Satuan dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Satuan.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Satuan menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang/ tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Satuan menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 37

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 38

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

(1) Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan jabatan pelaksana di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah diatur dengan Peraturan Walikota.

(2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 33 TAHUN 2016 tentang Tugas Pokok, Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

B. DASAR HUKUM DAN REGULASI PELAKSANAAN TUGAS

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjadi salah satu dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk pelaksanaan urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya. Dalam kaitannya dengan Satpol PP, ketentuan tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 secara khusus mengatur mengenai Satuan Polisi Pamong Praja. Peraturan ini mengatur tugas, fungsi, kewenangan, pembentukan, sumber daya manusia, serta pelaksanaan tugas Satpol PP. Satpol PP mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan

ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Peraturan ini menjadi pedoman utama bagi Satpol PP dalam melaksanakan kegiatan penertiban dan penegakan peraturan di daerah.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat

Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat. Peraturan ini mengatur pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan gangguan ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Satpol PP memiliki peran dalam melakukan pembinaan, pengawasan, patroli, penertiban, dan tindakan lainnya sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang berlaku.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja

Permendagri Nomor 16 Tahun 2023 menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas Satpol PP agar setiap tindakan yang dilakukan di lapangan mempunyai prosedur yang jelas dan sesuai dengan ketentuan hukum. Peraturan ini mengatur mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP serta kode etik Polisi Pamong Praja. Dengan adanya aturan tersebut, petugas dituntut melaksanakan tugas secara profesional, disiplin, bertanggung jawab, serta tetap memperhatikan etika dan hak masyarakat dalam setiap kegiatan penertiban.

5. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Pelaksanaan tugas Satpol PP dan WH di Aceh juga berkaitan dengan berbagai Qanun Aceh mengenai Syariat Islam. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam menjadi salah satu dasar dalam pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Selain itu, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengatur mengenai hukum jinayat dan berbagai perbuatan yang dikategorikan sebagai jarimah. Kedua Qanun tersebut menjadi salah satu dasar dalam pelaksanaan penegakan Syariat Islam di wilayah Aceh, termasuk dalam pelaksanaan tugas Wilayatul Hisbah.

6. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe

Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 menjadi dasar hukum dalam pembentukan dan susunan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe. Qanun ini penting dalam pelaksanaan tugas karena mengatur struktur perangkat daerah yang menjalankan berbagai urusan pemerintahan di Kota Lhokseumawe. Dalam konteks pelaksanaan tugas Satpol PP dan WH, keberadaan perangkat daerah tersebut menjadi bagian dari penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta penegakan Syariat Islam. Qanun ini juga menjadi salah satu dasar yang digunakan dalam pengaturan organisasi perangkat daerah melalui peraturan wali kota.

7. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe

Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2017 merupakan dasar yang secara langsung mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe. Dalam pelaksanaan tugasnya, Satpol PP dan WH mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang penegakan Qanun dan Peraturan Wali Kota, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta pelaksanaan Syariat Islam. Oleh karena itu, peraturan wali kota ini sangat relevan untuk dijadikan dasar hukum pelaksanaan tugas Satpol PP dan WH di Kota Lhokseumawe.

8. Seruan Bersama Forkopimda Plus Kota Lhokseumawe Nomor 145/86/2024 tentang Penanganan Kenakalan Remaja dalam Wilayah Kota Lhokseumawe

Ketentuan mengenai jam malam dimasukkan sebagai bagian dari regulasi yang digunakan dalam pelaksanaan tugas ketertiban dan pembinaan masyarakat di Kota Lhokseumawe. Dasarnya adalah Seruan Bersama Forkopimda Plus Kota Lhokseumawe Nomor 145/86/2024 tentang Penanganan Kenakalan Remaja dalam Wilayah Kota Lhokseumawe. Ketentuan tersebut berkaitan dengan pembatasan aktivitas anak/remaja pada malam hari sebagai salah satu upaya mencegah kenakalan remaja dan menjaga ketertiban masyarakat. Karena bentuknya adalah Seruan Bersama, maka dalam laporan jangan ditulis sebagai Undang-Undang atau Qanun. Penulisannya cukup menggunakan nama dan nomor Seruan Bersama tersebut.

C. KEWENANGAN SATPOL PP DAN WH

1. Kewenangan Satpol PP

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan perangkat pemerintah daerah yang memiliki tugas membantu kepala daerah dalam

menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Dasar hukum kewenangan Satpol PP secara nasional terdapat dalam Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam melaksanakan tugasnya di Kota Lhokseumawe, Satpol PP memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan terhadap Perda, Peraturan Wali Kota, serta ketentuan daerah lainnya yang berkaitan dengan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Bentuk pelaksanaannya dapat berupa patroli, pengawasan, penertiban, pemberian teguran, pembinaan, serta tindakan non-yustisial terhadap masyarakat, aparatur, maupun badan hukum yang melakukan pelanggaran.

Selain itu, dalam konteks Aceh, pelaksanaan tugas Satpol PP berkaitan dengan kekhususan Aceh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pelaksanaan penegakan Syariat Islam dilakukan melalui kerja sama dan integrasi dengan Wilayatul Hisbah (WH).

Dasar hukum:

1. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 255.
 2. PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
 3. UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
-
2. Kewenangan Wilayatul Hisbah (WH)

Wilayatul Hisbah (WH) merupakan bagian dari pelaksanaan kekhususan Aceh dalam bidang penegakan Syariat Islam. Dasar hukum keberadaan WH terdapat dalam Pasal 244 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang mengatur bahwa untuk menegakkan qanun syar'iyah dalam pelaksanaan Syariat Islam, Pemerintah Aceh dapat membentuk unit Polisi Wilayatul Hisbah sebagai bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja.

Kewenangan WH berfokus pada pengawasan, pencegahan, pembinaan, dan penanganan pelanggaran Syariat Islam sesuai dengan ketentuan Qanun Aceh. Dalam pelaksanaan tugasnya, WH dapat melakukan patroli dan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat di tempat umum yang berpotensi terjadi pelanggaran Syariat Islam.

Apabila petugas menemukan dugaan pelanggaran Syariat Islam, tindakan yang dilakukan harus disesuaikan dengan jenis pelanggaran dan kewenangan petugas. Untuk perkara yang masuk dalam ranah jinayat, proses hukum dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara dan oleh pejabat yang mempunyai kewenangan penyidikan.

Dasar hukum:

- UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 244 ayat (2).
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025.
- Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

3. Penertiban Non-Yustisial

Penertiban non-yustisial merupakan tindakan yang dilakukan Satpol PP dalam menegakkan Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah tanpa langsung menempuh proses peradilan. Kewenangan tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 255 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada Satpol PP untuk melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran Perda dan/atau Perkada.

Dalam pelaksanaannya, penertiban non-yustisial dapat dilakukan melalui teguran, peringatan, pembinaan, penghentian kegiatan yang melanggar aturan, serta tindakan administratif lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Misalnya, Satpol PP dapat menertibkan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan daerah atau kegiatan masyarakat yang mengganggu ketertiban umum.

Penertiban non-yustisial pada dasarnya bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan mengembalikan kondisi agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, tindakan petugas harus dilakukan secara bertahap, proporsional, dan berdasarkan kewenangan yang diberikan.

Dasar hukum:

- UU Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 255 ayat (2) huruf a.
- PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

4. Pengawasan dan Pemeriksaan Sesuai Kewenangan

Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan Satpol PP dan WH untuk memastikan masyarakat, pelaku usaha, aparatur, maupun badan hukum mematuhi peraturan yang berlaku. Pengawasan dapat dilakukan

melalui patroli rutin, pemantauan di tempat-tempat tertentu, maupun berdasarkan laporan atau pengaduan masyarakat.

Dalam konteks Kota Lhokseumawe, pengawasan dapat diarahkan pada lokasi-lokasi yang dianggap rawan terjadinya pelanggaran ketertiban umum maupun pelanggaran Syariat Islam. Pemeriksaan dilakukan apabila dalam kegiatan pengawasan ditemukan adanya dugaan pelanggaran. Pemeriksaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan tugas dan kewenangan petugas.

Pasal 255 ayat (2) huruf c UU Nomor 23 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada Satpol PP untuk melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Namun, kewenangan tersebut tidak berarti setiap petugas Satpol PP atau WH dapat melakukan segala bentuk penggeledahan atau penyidikan. Tindakan yang masuk ke dalam penyidikan harus dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan penyidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dasar hukum:

- UU Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 255 ayat (2) huruf c.
- PP Nomor 16 Tahun 2018.
- Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, untuk perkara jinayat.

5. Pembinaan dan Teguran

Pembinaan dan teguran merupakan bentuk penegakan aturan yang bersifat persuasif. Tindakan ini dilakukan untuk memberikan pemahaman

kepada masyarakat mengenai peraturan yang harus dipatuhi serta mencegah agar pelanggaran tidak kembali terjadi.

Teguran dapat diberikan secara langsung ketika petugas menemukan pelanggaran di lapangan. Terhadap pelanggaran tertentu, terutama yang berkaitan dengan kegiatan usaha atau ketertiban umum, teguran dapat dilanjutkan dengan peringatan tertulis sesuai dengan ketentuan Perda, Perkada, atau aturan khusus yang dilanggar.

Dalam pelaksanaan tugas WH, pembinaan juga dapat diberikan kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran Syariat Islam. Pembinaan tersebut dapat berupa pemberian nasihat, penyampaian pemahaman mengenai ketentuan Syariat Islam, serta arahan agar masyarakat tidak mengulangi perbuatan yang melanggar Qanun.

Dengan demikian, pembinaan dan teguran tidak hanya bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menaati peraturan dan menjaga ketertiban bersama.

Dasar hukum:

- UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- Qanun Aceh sesuai dengan jenis pelanggaran yang ditangani.

6. Penyelidikan/Penanganan Sesuai Kewenangan

Penyelidikan dan penanganan pelanggaran harus dilakukan berdasarkan kewenangan masing-masing petugas dan lembaga. Dalam penegakan Perda dan Perkada, Satpol PP mempunyai kewenangan melakukan tindakan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 255 UU Nomor 23 Tahun 2014.

Sementara itu, untuk penyidikan, kewenangannya diberikan kepada pejabat penyidik yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pasal 257 UU Nomor 23 Tahun 2014 mengatur mengenai penyidikan terhadap pelanggaran Perda dan peran PPNS dalam proses tersebut.

Dalam konteks Aceh, apabila ditemukan dugaan tindak pidana jinayat, penanganannya mengikuti ketentuan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025.

Dengan demikian, tidak semua anggota Satpol PP atau WH dapat melakukan penyidikan. Penyidikan dilakukan oleh PPNS atau pejabat penyidik yang mempunyai kewenangan berdasarkan hukum. Apabila ditemukan tindak pidana umum yang berada di luar kewenangan Satpol PP dan WH, penanganannya harus dikoordinasikan dengan Kepolisian.

Dasar hukum:

- UU Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 255 dan Pasal 257.
- UU Nomor 11 Tahun 2006, Pasal 245.
- Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana diubah dengan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025.

7. Koordinasi dengan PPNS, Kepolisian, dan Instansi Terkait

Pelaksanaan kewenangan Satpol PP dan WH membutuhkan koordinasi dengan berbagai instansi agar penanganan pelanggaran dapat dilakukan sesuai dengan bidang kewenangan masing-masing. Koordinasi terutama diperlukan dengan PPNS, Kepolisian, Kejaksaan, pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya.

Dalam perkara yang membutuhkan proses penyidikan, Satpol PP dapat berkoordinasi dengan PPNS yang mempunyai kewenangan penyidikan. Pasal 257 UU Nomor 23 Tahun 2014 menjadi salah satu dasar dalam pelaksanaan penyidikan terhadap pelanggaran Perda dan koordinasi dengan Kepolisian.

Sementara itu, apabila dalam pelaksanaan pengawasan ditemukan tindak pidana umum yang bukan menjadi kewenangan Satpol PP atau WH, perkara tersebut harus diserahkan kepada aparat penegak hukum yang berwenang. Koordinasi tersebut penting agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara Satpol PP, WH, PPNS, dan Kepolisian.

Dalam konteks masyarakat Aceh, koordinasi dengan pemerintah gampong juga dapat dilakukan apabila diperlukan untuk kepentingan pembinaan masyarakat, sepanjang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dasar hukum:

- UU Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 257.
- PP Nomor 16 Tahun 2018.
- UU Nomor 11 Tahun 2006, Pasal 245.

8. Batasan Kewenangan Petugas

Kewenangan Satpol PP dan WH dalam melaksanakan tugas bukan merupakan kewenangan yang tidak terbatas. Setiap tindakan petugas harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, tugas dan fungsi, serta prosedur yang berlaku. Batasan tersebut diperlukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan memastikan pelaksanaan tugas tetap menghormati hak masyarakat.

Petugas Satpol PP dan WH tidak dapat menjatuhkan hukuman pidana atau uqubat secara sepihak. Apabila suatu perkara membutuhkan proses penyidikan, penyidikan harus dilakukan oleh PPNS atau pejabat penyidik yang berwenang. Demikian pula, proses penuntutan dan pemberian hukuman dilakukan melalui mekanisme hukum yang telah ditentukan.

Petugas juga harus menghindari tindakan kekerasan, intimidasi, atau tindakan berlebihan yang tidak diperlukan dalam pelaksanaan penertiban. Pemeriksaan dan tindakan terhadap masyarakat harus dilakukan secara proporsional dan sesuai dengan kewenangan.

Selain itu, apabila ditemukan tindak pidana yang berada di luar kewenangan Satpol PP dan WH, seperti tindak pidana umum, penanganannya harus dikoordinasikan atau diserahkan kepada aparat penegak hukum yang mempunyai kewenangan.

Dasar hukum:

- UU Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 255 dan Pasal 257.
- PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- UU Nomor 11 Tahun 2006, Pasal 244–245.
- Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

D. PRINSIP PELAKSANAAN TUGAS

Prinsip pelaksanaan tugas merupakan landasan etis dan operasional yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe dalam menyelenggarakan ketertiban umum serta menegakkan Syariat Islam. Berikut adalah penjabaran poin-poin prinsip pelaksanaan tugas:

1. Profesional Memiliki kompetensi, keahlian, dan integritas tinggi dalam bertindak. Bebas dari pengaruh kepentingan pribadi, politik, maupun

- pihak ketiga (objektif).Mengutamakan kepentingan penegakan aturan daerah di atas kepentingan personal.
2. Humanis dan Persuasif Mengedepankan senyum, sapa, dan salam saat berkomunikasi dengan warga.Mengutamakan dialog, edukasi, dan imbauan simpatik sebelum melakukan tindakan pengosongan atau penyitaan barang.Menghindari sikap arogan, intimidatif, maupun penggunaan kata-kata kasar di lapangan.
 3. Tegas dan Terukur Tidak berkompromi atau tebang pilih terhadap pelanggaran yang sudah jelas terbukti.Menggunakan kekuatan fisik minimal dan hanya dilakukan untuk pembelaan diri atau melumpuhkan perlawanan agresif.Setiap tindakan fisik wajib proporsional dan disesuaikan dengan tingkat ancaman di lapangan.
 4. Berdasarkan Hukum dan SOP Wajib mengantongi Surat Perintah Tugas (SPT) resmi yang sah sebelum terjun ke lapangan.Seluruh rangkaian tindakan (mulai dari teguran hingga yustisial) wajib memedomani tahapan tata cara operasional (SOP).Setiap tindakan administrasi harus dicatat secara tertulis dalam Berita Acara resmi.
 5. Menghormati Hak Masyarakat Wajib menjunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia (HAM) dan norma adat lokal (Kearifan Lokal).Menjaga hak privasi warga dan tidak menyebarkan identitas atau wajah pelanggar anak ke ruang publik.Mendengarkan keterangan pembelaan dari pihak diperiksa secara adil dan tidak memihak.
 7. Tidak Bertindak di Luar KewenanganHanya memproses pelanggaran yang diatur dalam Qanun Aceh/Kota dan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe.Melarang keras anggota operasional melakukan pemungutan denda uang tunai secara sepihak.Segera melimpahkan kasus ke Kepolisian jika ditemukan indikasi tindak pidana umum (KUHP) atau narkoba.

8. Mengutamakan Komunikasi dan Koordinasi Membangun jalur komunikasi aktif dengan unsur Forkopimda dan instansi dinas teknis terkait. Melibatkan aparat keamanan (Polri/TNI) sebagai pendamping (back-up) pada operasi berisiko tinggi. Menggandeng tokoh adat, Keuchik, dan perangkat gampong untuk mengutamakan penyelesaian masalah secara musyawarah.

E. REGULASI BERDASARKAN PERMASALAHAN YANG SERING DITEMUKAN

1. Ketentuan Jam Malam

Ketentuan jam malam berkaitan dengan upaya menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat, khususnya terhadap aktivitas masyarakat pada waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan gangguan. Dalam pelaksanaannya, Satpol PP dan WH dapat melakukan patroli, memberikan imbauan, pembinaan, serta penertiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dasar hukum yang dapat menjadi rujukan antara lain PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Permendagri Nomor 26 Tahun 2020, serta ketentuan Qanun Aceh yang berkaitan dengan pelaksanaan Syariat Islam.

2. Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)

Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) dilakukan terhadap kegiatan berjualan yang menggunakan fasilitas umum atau lokasi yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga dapat mengganggu ketertiban, kelancaran lalu

lintas, kebersihan, dan kenyamanan masyarakat. Satpol PP dapat melakukan pembinaan, memberikan teguran, serta melaksanakan penertiban sesuai kewenangannya. Dasar hukum yang digunakan antara lain PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Permendagri Nomor 26 Tahun 2020, serta peraturan daerah atau peraturan kepala daerah Kota Lhokseumawe mengenai PKL dan ketertiban umum.

3. Ketertiban Umum

Ketertiban umum merupakan salah satu aspek utama dalam pelaksanaan tugas Satpol PP. Gangguan ketertiban umum dapat berupa kegiatan atau perilaku masyarakat yang mengganggu keamanan, kenyamanan, kebersihan, penggunaan fasilitas umum, maupun kepentingan masyarakat lainnya. Dalam menangani permasalahan tersebut, Satpol PP melaksanakan patroli, pengawasan, pembinaan, imbauan, dan penertiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar hukumnya antara lain UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP Nomor 16 Tahun 2018, dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020.

4. Aktivitas Muda-Mudi di Ruang Publik

Aktivitas muda-mudi di ruang publik menjadi salah satu permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian apabila aktivitas tersebut mengganggu ketertiban umum atau bertentangan dengan ketentuan Syariat Islam. Dalam konteks Aceh, penanganannya dapat berkaitan dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, khususnya apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur jarimah yang diatur dalam qanun, serta Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang

Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam. Satpol PP dan WH dapat melakukan pengawasan, imbauan, pembinaan, dan penindakan sesuai kewenangan serta ketentuan yang berlaku.

5. Permainan atau Kegiatan di Tempat Umum

Permainan atau kegiatan yang dilakukan di tempat umum perlu memperhatikan fungsi dan ketertiban ruang publik. Kegiatan yang menimbulkan keributan, mengganggu pengguna jalan, menghambat aktivitas masyarakat, atau mengganggu ketenteraman dapat menjadi objek penertiban. Pelaksanaan penertiban mengacu pada PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Permendagri Nomor 26 Tahun 2020, serta peraturan daerah atau peraturan kepala daerah yang mengatur ketertiban umum di Kota Lhokseumawe.

6. Ketentuan Berpakaian

Ketentuan berpakaian di ruang publik merupakan bagian yang berkaitan dengan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Masyarakat diharapkan mengenakan pakaian yang sesuai dengan ketentuan Syariat Islam ketika berada di ruang publik. Dalam pelaksanaannya, Satpol PP dan WH dapat memberikan imbauan dan pembinaan kepada masyarakat serta melakukan penertiban sesuai ketentuan yang berlaku. Dasar hukum yang dapat dijadikan rujukan adalah Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam, serta peraturan daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan Syariat Islam.

7. Pelanggaran Syariat Islam

Pelanggaran Syariat Islam merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Syariat Islam yang berlaku di Aceh. Penanganannya menjadi bagian dari tugas Satpol PP dan WH sesuai kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Dasar hukum yang dapat digunakan antara lain Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam, serta Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002. Bentuk penanganan disesuaikan dengan jenis pelanggaran dan ketentuan hukum yang mengaturnya.

8. Gangguan Ketenteraman Masyarakat

Gangguan ketenteraman masyarakat merupakan kondisi yang dapat mengganggu rasa aman, nyaman, dan tenteram dalam kehidupan masyarakat. Satpol PP memiliki peran dalam melakukan deteksi dan pencegahan dini, patroli, pengawasan, pembinaan, pengamanan, serta penertiban terhadap gangguan ketenteraman sesuai kewenangannya. Dasar hukum yang dapat dijadikan acuan adalah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.

BAB III

PELAKSANAAN TUGAS DAN PATROLI DI LAPANGAN

A. PERSIAPAN SEBELUM PATROLI

1. Penentuan Personel

Sebelum pelaksanaan patroli, dilakukan penentuan personel yang akan bertugas sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah yang menjadi sasaran patroli. Personel yang ditugaskan merupakan anggota Satpol PP dan/atau Wilayatul Hisbah yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan patroli dan penertiban di lapangan.

2. Pembagian Tugas

Setelah personel ditentukan, dilakukan pembagian tugas kepada masing-masing anggota. Pembagian tugas bertujuan agar setiap personel memahami tanggung jawabnya selama kegiatan berlangsung, baik dalam melakukan pemantauan, memberikan imbauan, melakukan pendataan, maupun menangani permasalahan yang ditemukan di lapangan.

3. Penentuan Lokasi/Wilayah Patroli

Lokasi patroli ditentukan berdasarkan kondisi dan laporan mengenai wilayah yang dianggap memiliki potensi terjadinya gangguan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, maupun pelanggaran Syariat Islam. Penentuan lokasi juga dapat mempertimbangkan tempat-tempat yang sering menjadi titik berkumpul masyarakat, fasilitas umum, kawasan perdagangan, serta lokasi yang berdasarkan hasil pemantauan sebelumnya membutuhkan pengawasan.

4. Penentuan Waktu Patroli

Waktu pelaksanaan patroli disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik permasalahan yang sering ditemukan di lapangan. Patroli dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu yang dianggap memiliki potensi terjadinya gangguan ketertiban atau pelanggaran, sehingga pelaksanaan patroli dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran.

5. Pemeriksaan Perlengkapan

Sebelum berangkat melaksanakan patroli, personel melakukan pemeriksaan terhadap perlengkapan yang diperlukan selama bertugas. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan seluruh perlengkapan dalam kondisi baik dan siap digunakan, sehingga dapat mendukung kelancaran, keamanan, dan ketertiban selama pelaksanaan patroli.

6. Briefing/Arahan Pimpinan

Sebelum patroli dimulai, pimpinan atau komandan memberikan briefing dan arahan kepada seluruh personel. Arahan tersebut meliputi sasaran patroli, lokasi yang akan dituju, pembagian tugas, cara menghadapi masyarakat, serta tindakan yang harus dilakukan apabila ditemukan pelanggaran atau gangguan ketertiban. Briefing juga bertujuan menyamakan pemahaman seluruh personel sebelum melaksanakan tugas di lapangan.

7. Pemahaman terhadap Sasaran dan Dasar Hukum

Personel perlu memahami sasaran patroli serta dasar hukum yang menjadi landasan dalam pelaksanaan tugas. Pemahaman tersebut penting agar setiap tindakan

yang dilakukan di lapangan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Dasar hukum yang menjadi acuan antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam, serta peraturan daerah dan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe yang berkaitan dengan ketertiban umum.

B. PELAKSANAAN PATROLI

Pelaksanaan patroli merupakan kegiatan Satpol PP dan WH dalam rangka menjaga ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Syariat Islam sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan patroli dilakukan melalui pengamatan wilayah, deteksi dini terhadap potensi gangguan, pemberian imbauan, penertiban sesuai kewenangan, pencatatan kejadian, dan koordinasi dengan pihak terkait apabila diperlukan.

1. Patroli Wilayah

Patroli wilayah dilakukan dengan menyesuaikan metode dan sarana yang tersedia dengan kondisi wilayah serta sasaran patroli. Patroli dapat dilakukan menggunakan kendaraan operasional maupun berjalan kaki pada kawasan yang membutuhkan pengawasan lebih dekat. Kehadiran petugas di tengah masyarakat bertujuan untuk melakukan pemantauan, memberikan rasa aman, mencegah terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku.

2. Pengamatan Situasi

Dalam melaksanakan patroli, petugas melakukan pengamatan terhadap kondisi lingkungan dan aktivitas masyarakat. Pengamatan dapat meliputi aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL), penggunaan fasilitas umum, kondisi lalu lintas dan parkir, kerumunan masyarakat, serta lokasi yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban. Petugas WH juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Syariat Islam di ruang publik sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

3. Deteksi Dini dan Pencegahan Gangguan

Petugas melakukan deteksi dini terhadap kondisi atau aktivitas yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, maupun pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Deteksi dini dilakukan sebagai langkah pencegahan agar suatu permasalahan tidak berkembang menjadi gangguan yang lebih besar. Apabila ditemukan potensi gangguan, petugas dapat memberikan imbauan atau mengambil langkah sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang berlaku.

4. Pemberian Imbauan dan Teguran

Pemberian imbauan merupakan langkah awal dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Petugas menyampaikan imbauan secara sopan, humanis, persuasif, dan mudah dipahami. Apabila ditemukan pelanggaran, petugas dapat memberikan teguran dan menjelaskan aturan yang menjadi dasar tindakan tersebut. Pendekatan komunikasi yang baik diharapkan dapat mengurangi kesalahpahaman serta mendorong masyarakat untuk mematuhi ketentuan yang berlaku.

5. Pemeriksaan dan Penertiban Sesuai Kewenangan

Apabila ditemukan dugaan pelanggaran, petugas melakukan pemeriksaan atau tindakan penertiban sesuai kewenangan, SOP, dan dasar hukum yang berlaku. Pemeriksaan tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan harus memperhatikan prinsip profesionalitas, proporsionalitas, serta penghormatan terhadap hak masyarakat. Apabila suatu permasalahan berada di luar kewenangan petugas, penanganannya dilakukan melalui koordinasi dengan instansi atau pihak yang berwenang.

6. Tindakan terhadap Pelanggaran

Tindakan terhadap pelanggaran disesuaikan dengan jenis pelanggaran dan ketentuan yang menjadi dasarnya. Tindakan dapat berupa pemberian imbauan, teguran, pembinaan, penertiban, atau tindakan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan SOP yang berlaku. Setiap tindakan harus dilakukan secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

7. Pencatatan dan Dokumentasi Kejadian

Setiap kejadian atau temuan selama pelaksanaan patroli perlu dicatat sebagai bagian dari administrasi dan pertanggungjawaban kegiatan. Pencatatan dapat meliputi

waktu dan lokasi kejadian, bentuk permasalahan atau pelanggaran, pihak yang terlibat, serta tindakan yang telah dilakukan. Dokumentasi berupa foto atau video dapat dilakukan sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku, dengan tetap memperhatikan privasi dan perlindungan identitas masyarakat, terutama apabila melibatkan anak.

8. Koordinasi dan Tindak Lanjut

Apabila ditemukan permasalahan yang memerlukan penanganan lebih lanjut atau berada di luar kewenangan Satpol PP dan WH, petugas melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Koordinasi dapat dilakukan dengan Kepolisian, PPNS, perangkat daerah, aparat gampong, maupun instansi lainnya sesuai dengan jenis permasalahan. Hasil koordinasi dan penanganan selanjutnya dicatat sebagai bagian dari laporan pelaksanaan patroli.

C. TAHAPAN MENGHADAPI PELANGGARAN

Penerapan Dinamis Berdasarkan Jenis Pelanggaran

1. Kasus Pelanggaran Trantibum Ringan

(Contoh: PKL Melanggar Trotoar / Pembuangan Sampah)

Sifat: Edukatif dan Persuasif Berjenjang.

- a. Menemukan: Petugas melihat pedagang menggelar lapak di atas trotoar Jalan Merdeka.
- b. Mengidentifikasi: Memastikan pelanggaran tata ruang kota (bukan area yang dilegalkan Pemko).
- c. Menjelaskan Aturan: Petugas menjelaskan secara sopan pasal dalam Perwal/Qanun Ketertiban Umum yang melarang berjualan di fasilitas pejalan kaki.
- d. Memberikan Teguran/Imbauan: Memberikan teguran lisan pertama dan meminta pedagang menggeser sendiri barang dagangannya.
- e. Pembinaan: Menjelaskan lokasi alternatif yang diperbolehkan untuk berjualan.
- f. Tindakan Sesuai Kewenangan: (Jika membandel setelah teguran ke-3) Dilakukan penyitaan papan reklame atau kursi sebagai barang bukti di kantor.

- g. Koordinasi & Pelaporan: Mencatat data pedagang dan melaporkan hasil penertiban kepada Kasi Operasional.

2. Kasus Pelanggaran Syariat/Qanun Jinayat

(Contoh: Dugaan Ikhtilat/Khalwat di Tempat Wisata)

Sifat: Tegas, Menjaga Kerahasiaan, Berkepastian Hukum.

- a. Menemukan: Petugas WH mendeteksi pasangan non-muhrim di area sunyi Pantai Ujong Blang pada malam hari.
- b. Mengidentifikasi: Menilai situasi (apakah ada indikasi pelanggaran Qanun Jinayat). Personel WH wanita (Muhtasibah) maju jika melibatkan pelanggar wanita.
- c. Menjelaskan Aturan & Identitas: Petugas memperkenalkan diri secara resmi dan menjelaskan pelanggaran pasal dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
- d. Pemeriksaan Administrasi: Memeriksa identitas (KTP/kartu identitas) untuk memastikan status hubungan.
- e. Pembinaan / Amankan: Pelanggar diamankan ke Kantor Satpol PP & WH menggunakan kendaraan tertutup untuk menghindari amuk massa atau penghakiman sepihak oleh publik.
- f. Koordinasi Lanjutan: Menghubungi orang tua/wali pelanggar, serta berkoordinasi dengan Keuchik (Kepala Desa) asal pelanggar atau Keuchik tempat kejadian perkara.
- g. Tindakan Kewenangan: Jika terbukti berat, kasus dilimpahkan ke Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) WH untuk proses BAP. Jika ringan, dikembalikan ke keluarga setelah membuat surat pernyataan.
- h. Pelaporan: Penyusunan laporan kejadian untuk Kasatpol PP & WH.

3. Kasus Pelanggaran Trantibum Berat / Pidana Umum

(Contoh: Tawuran, Balap Liar, atau Penyerangan Petugas)

Sifat: Respons Cepat, Represif Terukur, Pengamanan TKP.

- a. Menemukan & Mengidentifikasi: Menemukan sekelompok remaja melakukan balap liar atau tawuran bersenjata tajam di sekitar Waduk Lhokseumawe.

- b. Tindakan Sesuai Kewenangan (Langsung): Tahap imbauan/penjelasan aturan dilewati demi keselamatan. Petugas langsung melakukan pembubaran massal secara terukur dan mengamankan pelaku serta kendaraan/alat yang digunakan.
- c. Koordinasi (Seketika): Komandan Regu langsung menghubungi piket Satreskrim/Satlantas Polres Lhokseumawe karena kasus sudah masuk ranah pidana umum atau pelanggaran lalu lintas berat.
- d. Pelaporan: Penyerahan pelaku beserta barang bukti ke pihak kepolisian disertai berita acara serah terima, lalu dilaporkan ke pimpinan tertinggi.

D. PENANGANAN KONDISI YANG SERING DITEMUKAN

1. PKL Berjualan di Lokasi yang Tidak Diperbolehkan

- **Tindakan Lapangan:**

Petugas melakukan pengamatan terhadap lokasi dan aktivitas PKL untuk memastikan adanya pelanggaran terhadap ketentuan penataan dan ketertiban umum.

- **Penanganan:**

Petugas memberikan teguran dan menjelaskan aturan mengenai lokasi yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk berjualan. Apabila PKL perlu dipindahkan, petugas memberikan arahan mengenai lokasi yang sesuai dengan ketentuan pemerintah daerah. Apabila pelanggaran dilakukan secara berulang, tindakan penertiban dilaksanakan sesuai kewenangan, dasar hukum, dan SOP yang berlaku.

2. Pelanggaran Ketentuan Jam Malam

- **Tindakan Lapangan:**

Petugas melakukan patroli pada waktu dan lokasi yang dianggap rawan terhadap pelanggaran ketentuan jam malam.

- **Penanganan:**

Apabila ditemukan masyarakat yang masih berada di luar pada waktu yang telah diatur, petugas melakukan pendekatan dan menanyakan kondisi serta tujuan keberadaannya. Petugas kemudian memberikan penjelasan mengenai ketentuan jam malam dan memberikan imbauan agar masyarakat mematuhi aturan yang berlaku.

Apabila ditemukan dugaan pelanggaran, tindakan selanjutnya dilakukan sesuai dasar hukum dan SOP.

3. Muda-Mudi Berada di Luar hingga Larut Malam

- Tindakan Lapangan:

Petugas melakukan pendekatan secara sopan terhadap muda-mudi yang masih berada di luar rumah hingga larut malam.

- Penanganan:

Petugas menanyakan kondisi dan tujuan keberadaan mereka serta memberikan imbauan untuk menjaga ketertiban dan mematuhi ketentuan yang berlaku. Apabila terdapat indikasi pelanggaran lainnya, petugas melakukan penanganan sesuai kewenangan dan dasar hukum yang berlaku.

4. Muda-Mudi Berada di Tempat Sepi atau Minim Penerangan

- Tindakan Lapangan:

Kondisi muda-mudi yang berada berdua di lokasi sepi atau minim penerangan menjadi salah satu perhatian dalam pelaksanaan patroli malam.

- Penanganan:

Petugas melakukan pendekatan dan memastikan kondisi yang ditemukan. Apabila terdapat dugaan pelanggaran ketertiban umum atau Syariat Islam, petugas memberikan penjelasan dan melakukan tindakan sesuai kewenangan serta ketentuan yang berlaku. Penanganan dilakukan secara profesional dan tetap menjaga kehormatan pihak yang diperiksa.

5. Permainan Batu, UNO, atau Kartu di Tempat Umum

- Tindakan Lapangan:

Petugas melakukan pengamatan terhadap kegiatan permainan yang dilakukan masyarakat di ruang publik, termasuk permainan batu, UNO, atau kartu remi.

- Penanganan:

Apabila kegiatan tersebut ditemukan dalam patroli, petugas dapat memberikan imbauan dan menjelaskan ketentuan yang berlaku. Apabila terdapat unsur pelanggaran berdasarkan peraturan yang berlaku, petugas melakukan tindakan sesuai dasar hukum dan kewenangannya.

6. Pelanggaran Ketentuan Berpakaian

- Tindakan Lapangan:

Petugas melakukan pengawasan terhadap kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan berpakaian yang berlaku, khususnya dalam pelaksanaan Syariat Islam di wilayah Aceh.

- Penanganan:

Apabila ditemukan pakaian yang tidak sesuai dengan ketentuan, petugas memberikan teguran dan pembinaan secara sopan. Petugas menjelaskan ketentuan yang menjadi dasar imbauan dan mengarahkan masyarakat untuk menyesuaikan pakaian sesuai aturan yang berlaku. Penanganan dilakukan dengan tetap menjaga kehormatan dan martabat masyarakat.

7. Dugaan Pelanggaran Syariat Islam

- Tindakan Lapangan:

Petugas WH melakukan penanganan secara cepat, tepat, profesional, dan berdasarkan kewenangan serta ketentuan hukum yang berlaku, termasuk Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

- Penanganan:

Apabila ditemukan dugaan pelanggaran, petugas melakukan pengamanan situasi dan pihak yang terlibat sesuai prosedur. Petugas menghindari terjadinya kerumunan atau tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat. Identitas pihak yang ditangani juga perlu dijaga dari penyebaran dokumentasi yang tidak bertanggung jawab.

Apabila perkara memerlukan proses lebih lanjut, penanganannya dilakukan melalui PPNS WH atau pejabat yang berwenang sesuai ketentuan hukum dan SOP yang berlaku. Dalam proses selanjutnya dapat dilakukan koordinasi dengan pihak terkait sesuai kewenangan dan kebutuhan penanganan perkara.

8. Masyarakat yang Keberatan atau Melakukan Perlawanan

- Tindakan Lapangan:

Apabila masyarakat keberatan terhadap tindakan penertiban, petugas mengutamakan pengendalian situasi dan komunikasi yang baik. Komandan Regu/Danton mengarahkan personel agar tetap tenang, profesional, dan tidak terpancing emosi.

- Penanganan:
 - a. Tidak melakukan kekerasan balasan atau tindakan yang tidak diperlukan.
 - b. Memberikan penjelasan mengenai maksud dan dasar hukum penertiban.
 - c. Apabila terdapat warga yang keberatan, komunikasi dapat dilakukan secara terpisah agar tidak memperbesar kerumunan.
 - d. Personel melakukan pengamanan terhadap petugas dan masyarakat sesuai SOP.
 - e. Apabila situasi berkembang menjadi tindakan yang membahayakan keselamatan atau diduga masuk ranah pidana, Danton melakukan koordinasi dengan Kepolisian atau instansi yang berwenang.
 - f. Setiap kejadian dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut.

E. CARA BERKOMUNIKASI DENGAN MASYARAKAT

Komunikasi merupakan bagian penting dalam pelaksanaan tugas Satpol PP dan WH di lapangan. Petugas tidak hanya dituntut untuk memahami peraturan, tetapi juga mampu menjelaskan aturan kepada masyarakat dengan bahasa yang sederhana, sopan, dan mudah dipahami. Komunikasi yang baik dapat mencegah kesalahpahaman, mengurangi konflik, serta membantu masyarakat memahami tujuan dilaksanakannya patroli dan penertiban.

1. Memberikan Salam dan Memperkenalkan Diri

Saat mendatangi masyarakat, petugas mengawali komunikasi dengan salam dan memperkenalkan diri secara sopan. Petugas dapat menyampaikan identitas, satuan, serta maksud kedatangan agar masyarakat mengetahui bahwa tindakan yang dilakukan merupakan bagian dari tugas kedinasan.

Contoh:

“Assalamu’alaikum. Kami dari Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe. Kami sedang melaksanakan patroli dan ingin menyampaikan beberapa hal terkait ketertiban.”

2. Menjelaskan Maksud Patroli

Petugas menjelaskan bahwa kegiatan patroli bertujuan untuk menjaga ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan yang berlaku.

Petugas sebaiknya menghindari penggunaan bahasa yang terkesan mengancam atau menyudutkan masyarakat.

3. Menjelaskan Aturan dengan Bahasa Sederhana

Apabila ditemukan kondisi yang perlu diberikan teguran atau imbauan, petugas menjelaskan aturan dengan bahasa yang mudah dipahami. Hindari penggunaan istilah hukum yang terlalu rumit apabila tidak diperlukan.

Contoh:

“Kami mengingatkan karena kegiatan ini berkaitan dengan ketentuan ketertiban umum. Mohon kegiatan ini disesuaikan dengan aturan yang berlaku.”

4. Menjelaskan Dasar Hukum

Apabila masyarakat bertanya “Apa dasar hukumnya?”, petugas memberikan penjelasan mengenai peraturan yang menjadi dasar tindakan.

Petugas harus mengetahui regulasi yang berkaitan dengan tugasnya, seperti Qanun Aceh, Peraturan Daerah/Qanun, Peraturan Wali Kota, dan peraturan perundang-undangan lainnya sesuai dengan objek penertiban.

Apabila diperlukan dan tersedia, petugas dapat menunjukkan atau menyebutkan nama, nomor, tahun, serta ketentuan yang relevan sehingga masyarakat dapat memahami dasar dilaksanakannya tindakan.

5. Mendengarkan Keberatan Masyarakat

Apabila masyarakat menyampaikan keberatan, petugas memberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan atau penjelasan. Petugas mendengarkan dengan tenang dan memberikan jawaban berdasarkan fakta serta aturan yang berlaku.

Apabila terdapat pertanyaan yang belum dapat dijawab oleh petugas di lapangan, petugas dapat menyampaikan bahwa hal tersebut akan dikonfirmasi kepada atasan atau pihak yang berwenang.

6. Menghindari Perdebatan

Petugas tidak diperkenankan terpancing emosi atau melakukan perdebatan dengan masyarakat. Apabila terjadi perbedaan pendapat, petugas tetap menjaga sikap profesional dan mengarahkan pembicaraan pada aturan serta solusi yang dapat dilakukan.

Prinsip:

Jangan membalas emosi dengan emosi. Jelaskan aturan, dengarkan keberatan, dan cari penyelesaian sesuai kewenangan.

7. Menggunakan Pendekatan Persuasif

Pendekatan persuasif dilakukan dengan mengutamakan komunikasi, pemberian pemahaman, imbauan, dan pembinaan sebelum mengambil tindakan penertiban, sepanjang kondisi dan jenis pelanggaran memungkinkan.

Pendekatan persuasif bukan berarti petugas mengabaikan pelanggaran, tetapi merupakan cara untuk mendorong masyarakat memahami dan mematuhi aturan dengan baik.

8. Kapan Harus Berkoordinasi?

Petugas perlu melakukan koordinasi apabila:

permasalahan berada di luar kewenangan petugas;

diperlukan penanganan oleh PPNS atau penyidik yang berwenang;

situasi di lapangan berpotensi menimbulkan gangguan keamanan;

terjadi perlawanan atau konflik yang tidak dapat diselesaikan secara persuasif;

diperlukan bantuan dari Kepolisian atau instansi terkait;

diperlukan keputusan atau arahan dari pimpinan.

Contoh Dialog Ketika Masyarakat Bertanya “Dasar Hukumnya Apa?”

Masyarakat:

“Pak/Bu, dasar hukumnya apa kami tidak boleh melakukan ini?”

Petugas:

“Baik, Bapak/Ibu. Tindakan kami berdasarkan peraturan yang mengatur mengenai hal tersebut. Kami jelaskan terlebih dahulu ketentuannya agar Bapak/Ibu memahami alasan kami memberikan imbauan.”

Kemudian petugas menyebutkan nama dan nomor peraturan yang relevan sesuai jenis pelanggarannya.

F. PENANGANAN MASYARAKAT YANG MENOLAK ATAU MELAWAN

Dalam pelaksanaan patroli dan penertiban, petugas dapat menghadapi masyarakat yang keberatan, menolak, atau melakukan perlawanan. Dalam kondisi tersebut, petugas harus tetap mengutamakan sikap profesional, komunikasi persuasif, keselamatan, serta pelaksanaan tindakan berdasarkan kewenangan dan SOP yang berlaku.

1. Tetap Tenang

- Sikap Fisik:

Petugas mempertahankan sikap tubuh yang tenang, siap, dan tidak menunjukkan gerakan yang dapat dianggap menantang atau memprovokasi masyarakat.

- Kontrol Diri:

Petugas menjaga kestabilan emosi ketika menghadapi tekanan, keberatan, atau perkataan yang tidak menyenangkan dari masyarakat.

2. Jangan Terpancing Emosi

- Kendali Verbal:

Petugas tidak membalas bentakan, sindiran, atau perkataan kasar dengan emosi maupun tindakan fisik yang tidak diperlukan.

- Fokus Tugas:

Petugas tetap berfokus pada tujuan pelaksanaan tugas dan tidak menjadikan keberatan masyarakat sebagai persoalan pribadi.

3. Jelaskan Dasar Tindakan

- Legalitas:

Petugas menjelaskan maksud tindakan yang dilakukan serta dasar hukum yang menjadi landasan penertiban, sesuai dengan tugas dan surat perintah yang dimiliki.

- Bahasa Sederhana:

Penjelasan disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami masyarakat, serta tidak menggunakan istilah hukum yang berlebihan apabila tidak diperlukan.

4. Utamakan Komunikasi Dialogis dan Persuasif

- Pendekatan Humanis:

Petugas menggunakan bahasa yang santun dan pendekatan yang persuasif untuk mengurangi ketegangan.

- Mendengarkan Keberatan:

Masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan atau pertanyaan. Setelah itu, petugas memberikan penjelasan dan solusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Panggil Atasan atau Koordinator Apabila Diperlukan

- Eskalasi Komando:

Apabila permasalahan tidak dapat diselesaikan oleh petugas di lapangan, petugas melaporkan kondisi tersebut kepada Komandan Regu (Danru), Komandan Peleton (Danton), atau atasan yang bertanggung jawab.

- Pengambilalihan Komunikasi:

Apabila diperlukan, pimpinan dapat mengambil alih komunikasi dan memberikan arahan kepada personel untuk menentukan langkah selanjutnya.

6. Koordinasi dengan Aparat Terkait

- Koordinasi di Tingkat Gampong:

Apabila permasalahan terjadi di lingkungan masyarakat dan membutuhkan pihak yang mengenal kondisi setempat, koordinasi dapat dilakukan dengan Keuchik, Tuha Peut, tokoh masyarakat, atau pihak terkait sesuai kebutuhan.

- Bantuan Aparat:

Apabila kondisi berkembang menjadi gangguan keamanan yang membahayakan masyarakat atau petugas dan membutuhkan kewenangan pihak lain, Danton dapat melakukan koordinasi dengan Kepolisian atau instansi terkait sesuai prosedur.

7. Dokumentasikan Kejadian Sesuai Prosedur

- Pencatatan:

Setiap kejadian penolakan atau perlawanan dicatat dalam laporan pelaksanaan tugas, meliputi waktu, lokasi, kondisi yang terjadi, pihak yang terlibat, serta tindakan yang telah dilakukan.

- Dokumentasi:

Apabila diperlukan, kejadian dapat didokumentasikan melalui foto atau video sesuai SOP dan ketentuan yang berlaku. Dokumentasi harus digunakan secara bertanggung jawab dan tidak disebarluaskan secara sembarangan.

G. SETELAH PELAKSANAAN PATROLI

Setelah kegiatan patroli selesai dilaksanakan, petugas melakukan pencatatan, dokumentasi, pelaporan, evaluasi, serta tindak lanjut terhadap permasalahan yang ditemukan di lapangan. Setiap tindakan dilakukan sesuai tugas, kewenangan, SOP, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Pelaporan Hasil Patroli

Petugas menyampaikan laporan hasil pelaksanaan patroli kepada atasan atau pejabat yang bertanggung jawab. Laporan memuat waktu dan lokasi patroli, personel yang

bertugas, kondisi wilayah, temuan di lapangan, tindakan yang telah dilakukan, serta permasalahan yang memerlukan tindak lanjut.

2. Pencatatan Pelanggaran

Setiap pelanggaran atau gangguan ketertiban yang ditemukan dicatat secara sistematis. Pencatatan dapat meliputi jenis pelanggaran, waktu dan lokasi kejadian, kondisi yang ditemukan, pihak yang terlibat, serta tindakan yang telah diberikan oleh petugas.

3. Dokumentasi Kegiatan

Dokumentasi dilakukan sesuai kebutuhan dan prosedur yang berlaku. Dokumentasi dapat berupa foto, video, maupun catatan kegiatan sebagai bahan pendukung laporan dan evaluasi. Dokumentasi harus digunakan secara bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan privasi dan ketentuan yang berlaku.

4. Evaluasi Kegiatan Patroli

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui hasil pelaksanaan patroli, termasuk kondisi wilayah, jenis pelanggaran yang ditemukan, kendala yang dihadapi, respons masyarakat, serta efektivitas tindakan yang telah dilakukan. Hasil evaluasi dapat menjadi bahan untuk menentukan strategi patroli berikutnya.

5. Tindak Lanjut

Temuan yang belum dapat diselesaikan dalam kegiatan patroli ditindaklanjuti berdasarkan jenis permasalahan dan kewenangan yang berlaku. Tindak lanjut dapat berupa pembinaan, penertiban lanjutan, pemantauan kembali, atau koordinasi dengan pihak yang berwenang.

6. Koordinasi dengan PPNS dan Kepolisian

Apabila ditemukan dugaan pelanggaran yang memerlukan proses penyidikan atau terdapat unsur pidana umum, petugas melakukan koordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau Kepolisian sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.

7. Koordinasi dengan Dinas Sosial

Apabila kegiatan patroli menemukan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), termasuk anak jalanan atau gelandangan dan pengemis, penanganannya dapat dikoordinasikan dengan Dinas Sosial sesuai ketentuan dan kewenangan masing-masing.

8. Koordinasi dengan Instansi Terkait

Untuk permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan, tata ruang, kegiatan usaha, atau perizinan, petugas dapat melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, DPMPTSP, atau instansi terkait lainnya sesuai jenis permasalahan.

9. Koordinasi dengan Aparatur Wilayah

Apabila permasalahan membutuhkan penanganan di tingkat wilayah, petugas dapat berkoordinasi dengan Keuchik, perangkat gampong, tokoh masyarakat, atau pihak terkait lainnya untuk mendukung penyelesaian permasalahan secara terpadu.

10. Prinsip Koordinasi Lintas Sektor

Koordinasi dilakukan untuk memastikan gangguan ketertiban dan permasalahan yang ditemukan selama patroli mendapatkan penanganan yang tepat sesuai kewenangan masing-masing pihak. Dengan adanya koordinasi lintas sektor, penanganan diharapkan dapat dilakukan secara terpadu, efektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

H. FAQ : PERTANYAAN YANG SERING DITANYAKAN MASYARAKAT

Bagian FAQ disusun berdasarkan pertanyaan dan permasalahan yang sering muncul dalam pelaksanaan patroli dan penertiban di lapangan. Tujuannya adalah memberikan informasi yang sederhana mengenai tugas petugas, alasan dilakukannya penertiban, serta hak masyarakat untuk memperoleh penjelasan mengenai aturan yang diterapkan.

1. Apa dasar hukum petugas melakukan patroli?

Jawaban:

Patroli merupakan bagian dari pelaksanaan tugas Satpol PP dan WH dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Qanun dan Peraturan Wali Kota, serta melaksanakan ketentuan Syariat Islam sesuai kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Kenapa saya ditegur oleh petugas?

Jawaban:

Teguran diberikan apabila petugas menemukan tindakan atau kegiatan yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Teguran bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar dapat menaati aturan dan menjaga ketertiban.

3. Apa aturan mengenai jam malam?

Jawaban:

Ketentuan mengenai jam malam mengikuti peraturan yang berlaku di Kota Lhokseumawe. Apabila petugas melakukan penertiban berkaitan dengan jam malam,

petugas dapat menjelaskan dasar hukum dan ketentuan yang menjadi dasar tindakan tersebut.

4. Kenapa PKL saya ditertibkan?

Jawaban:

PKL dapat ditertibkan apabila berjualan di lokasi yang tidak diperbolehkan atau kegiatan tersebut mengganggu ketertiban umum, fasilitas umum, lalu lintas, kebersihan, atau kepentingan masyarakat lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Kalau PKL tidak boleh berjualan di sini, harus pindah ke mana?

Jawaban:

Masyarakat dapat meminta informasi kepada petugas mengenai lokasi yang diperbolehkan untuk kegiatan berjualan. Penempatan PKL mengikuti ketentuan dan kebijakan Pemerintah Kota yang berlaku.

6. Kenapa petugas menanyakan kegiatan kami?

Jawaban:

Petugas melakukan pengamatan atau pemeriksaan dalam rangka memastikan kondisi di lapangan tetap tertib dan tidak terdapat kegiatan yang melanggar ketentuan. Setiap pemeriksaan dilakukan sesuai kewenangan dan prosedur yang berlaku.

7. Apakah bermain kartu atau permainan tertentu di tempat umum diperbolehkan?

Jawaban:

Hal tersebut perlu dilihat berdasarkan jenis permainan, tempat, waktu, serta ada atau tidaknya unsur perjudian atau pelanggaran terhadap ketentuan lainnya. Apabila ditemukan kegiatan yang diduga melanggar aturan, petugas dapat memberikan penjelasan dan mengambil tindakan sesuai kewenangannya.

8. Kenapa pakaian saya ditegur?

Jawaban:

Teguran mengenai pakaian dapat diberikan apabila petugas menemukan kondisi yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan Syariat Islam atau peraturan yang berlaku. Petugas memberikan penjelasan dan pembinaan sesuai dengan kewenangannya.

9. Apa yang harus saya lakukan jika tidak memahami alasan penertiban?

Jawaban:

Masyarakat berhak meminta penjelasan mengenai alasan dan dasar hukum dilakukannya penertiban. Pertanyaan dapat disampaikan kepada petugas atau Komandan Regu (Danru) yang memimpin patroli secara tenang dan sopan. Petugas

akan memberikan penjelasan mengenai ketentuan yang menjadi dasar tindakan sesuai kewenangannya. Hindari tindakan provokatif, baik secara verbal maupun fisik, agar situasi tetap kondusif.

10. Kepada siapa saya bisa meminta penjelasan resmi?

Jawaban:

Apabila penjelasan yang diberikan di lapangan belum cukup, masyarakat dapat meminta penjelasan lebih lanjut kepada atasan atau pejabat yang berwenang di lingkungan Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe sesuai prosedur yang berlaku. Permintaan penjelasan dapat disampaikan melalui mekanisme pelayanan atau pengaduan resmi yang tersedia.

11. Kenapa petugas melakukan patroli pada malam hari?

Jawaban:

Patroli malam dilakukan untuk memantau kondisi ketenteraman dan ketertiban masyarakat, mencegah potensi gangguan, serta menemukan dan menangani pelanggaran sesuai tugas dan kewenangan petugas.

12. Apakah masyarakat boleh mempertanyakan dasar hukum penertiban?

Jawaban:

Boleh. Masyarakat dapat menanyakan dasar hukum dan alasan dilakukannya tindakan penertiban secara baik dan sopan. Petugas memberikan penjelasan sesuai dengan aturan yang menjadi dasar tindakannya.

13. Apa yang harus dilakukan jika saya keberatan dengan tindakan petugas?

Jawaban:

Sampaikan keberatan dengan tenang dan mintalah penjelasan mengenai alasan serta dasar hukum tindakan tersebut. Hindari perlawanan atau tindakan yang dapat memperkeruh keadaan. Apabila diperlukan, masyarakat dapat meminta untuk berbicara dengan Danru atau pejabat yang bertanggung jawab.

14. Apa tujuan petugas memberikan teguran?

Jawaban:

Teguran bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai ketentuan yang berlaku serta mendorong masyarakat untuk menaati aturan. Penertiban tidak hanya bertujuan memberikan tindakan, tetapi juga menjaga ketertiban dan menciptakan kondisi yang aman dan kondusif.

15. Mengapa petugas melakukan penertiban terhadap muda-mudi yang berada di tempat sepi?

Jawaban:

Petugas melakukan pengawasan terhadap aktivitas masyarakat di ruang publik sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban umum dan melaksanakan ketentuan yang berlaku. Apabila ditemukan kondisi yang diduga melanggar aturan, petugas memberikan penjelasan dan mengambil tindakan sesuai kewenangan

PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

Republik Indonesia. 1974. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

Republik Indonesia. 2006. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pemerintahan Aceh.

Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia. 2018. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018
tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2020. Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan
Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan
Masyarakat.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2023. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja.

Pemerintah Aceh. 2000. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam.

Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 2002. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam.

Pemerintah Aceh. 2007. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pemerintah Aceh. 2013. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

Pemerintah Aceh. 2014. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Pemerintah Aceh. 2014. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam.

Pemerintah Aceh. 2025. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Pemerintah Kota Lhokseumawe. 2017. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe.

Forkopimda Plus Kota Lhokseumawe. 2024. Seruan Bersama Nomor 145/86/2024 tentang Penanganan Kenakalan Remaja dalam Wilayah Kota Lhokseumawe.